

116 01 00
2015. 12. 03



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 50 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,**

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan pada Lampiran Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran tentang Pengelolaan Pendidikan, dipandang perlu adanya peraturan yang mengatur proses pembelajaran baik pada tahapan kegiatan maupun jenjang program pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) di atas, perlu adanya perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan di Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1957, tentang Pendirian UNPAD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1422);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 046 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 595);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0436/O/1992, tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 137/M/Kp/IV/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2011-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

Pasal 1

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Pendidikan di Universitas Padjadjaran diubah
menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini :

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatinangor
Tanggal : 22 Mei 2015

REKTOR

ttd

TRI HANGGONO ACHMAD

LAMPIRAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 50 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

PROGRAM PENDIDIKAN

Pendidikan program sarjana di UNPAD dilaksanakan oleh fakultas-fakultas, yang masing-masing membawahi satu atau lebih program studi yaitu :

1. **Fakultas Hukum**
 - Program Studi Ilmu Hukum
2. **Fakultas Ekonomi & Bisnis**
 - Program Studi Akuntansi
 - Program Studi Ekonomi Pembangunan
 - Program Studi Manajemen
 - Program Studi Ekonomi Islam
3. **Fakultas Kedokteran**
 - Program Studi Kedokteran
4. **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**
 - Program Studi Matematika
 - Program Studi Kimia
 - Program Studi Fisika
 - Program Studi Biologi
 - Program Studi Statistika
 - Program Studi Geofisika
 - Program Studi Teknik Informatika
 - Program Studi Teknik Elektro
5. **Fakultas Pertanian**
 - Program Studi Agroteknologi
 - Program Studi Agribisnis
6. **Fakultas Kedokteran Gigi**
 - Program Studi Pendidikan Dokter Gigi

7. **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
 - Program Studi Ilmu Administrasi Negara
 - Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
 - Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
 - Program Studi Ilmu Pemerintahan
 - Program Studi Antropologi
 - Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis
 - Program Studi Sosiologi
 - Program Studi Ilmu Politik
8. **Fakultas Ilmu Budaya**
 - Program Studi Sastra Indonesia
 - Program Studi Sastra Sunda
 - Program Studi Ilmu Sejarah
 - Program Studi Sastra Inggris
 - Program Studi Sastra Perancis
 - Program Studi Sastra Jepang
 - Program Studi Sastra Rusia
 - Program Studi Sastra Jerman
 - Program Studi Sastra Arab
9. **Fakultas Psikologi**
 - Program Studi Psikologi
10. **Fakultas Peternakan**
 - Program Studi Peternakan
11. **Fakultas Ilmu Komunikasi**
 - Program Studi Ilmu Komunikasi
 - Program Studi Ilmu Perpustakaan
 - Program Studi Hubungan Masyarakat
 - Program Studi Televisi dan Film
 - Program Studi Manajemen Komunikasi
 - Program Studi Jurnalistik
12. **Fakultas Keperawatan**
 - Program Studi Keperawatan
13. **Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan**
 - Program Studi Perikanan
 - Program Studi Ilmu Kelautan

14. **Fakultas Teknologi Industri Pertanian**
 - Program Studi Teknik Pertanian
 - Program Studi Teknologi Pangan
 - Program Studi Teknologi Industri Pertanian
15. **Fakultas Farmasi**
 - Program Studi Farmasi
16. **Fakultas Teknik Geologi**
 - Program Studi Teknik Geologi

Pendidikan program magister di UNPAD dilaksanakan oleh Fakultas dan Pascasarjana yang terdiri atas:

1. **Fakultas Hukum**
 - Program Studi Ilmu Hukum
 - Program Studi Kenotariatan
2. **Fakultas Ekonomi & Bisnis**
 - Program Studi Ilmu Ekonomi
 - Program Studi Akuntansi
 - Program Studi Manajemen
 - Program Studi Ilmu Manajemen
 - Program Studi Ekonomi Terapan
 - Program Studi Manajemen Keuangan Mikro Terpadu
3. **Fakultas Kedokteran**
 - Program Studi Ilmu Kedokteran Dasar
 - Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat
 - Program Studi Kebidanan
 - Program Studi Epidemiologi
 - Program Studi Anti Aging dan Aesthetic Medicine
4. **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**
 - Program Studi Ilmu Kimia
 - Program Studi Statistika Terapan
 - Program Studi Biologi
 - Program Studi Matematika
5. **Fakultas Pertanian**
 - Program Studi Ekonomi Pertanian
 - Program Studi Ilmu Tanah
 - Program Studi Agronomi

6. **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
 - Program Studi Sosiologi
 - Program Studi Administrasi Publik
 - Program Studi Administrasi Bisnis
 - Program Studi Ilmu Politik
 - Program Studi Ilmu Antropologi
 - Program Studi Kesejahteraan Sosial
 - Program Studi Kebijakan Publik
 - Program Studi Ilmu Sosial
7. **Fakultas Ilmu Budaya**
 - Program Studi Ilmu Sastra
 - Program Studi Kajian Budaya
 - Program Studi Linguistik
 - Program Studi Ilmu Sejarah
8. **Fakultas Psikologi**
 - Program Studi Psikologi
 - Program Studi Psikologi Profesi
9. **Fakultas Peternakan**
 - Program Studi Ilmu Peternakan
10. **Fakultas Ilmu Komunikasi**
 - Program Studi Ilmu Komunikasi
11. **Fakultas Ilmu Keperawatan**
 - Program Studi Ilmu Keperawatan
12. **Fakultas Teknologi Industri Pertanian**
 - Program Studi Teknologi Agroindustri
 - Program Studi Teknologi Industri Pertanian
13. **Fakultas Farmasi**
 - Program Studi Farmasi
14. **Fakultas Teknik Geologi**
 - Program Studi Teknik Geologi
15. **Pascasarjana**
 - Program Studi Ilmu Lingkungan
 - Program Studi Bioteknologi

Pendidikan program doktor di UNPAD dilaksanakan oleh Fakultas dan Pascasarjana yang terdiri atas:

1. **Fakultas Hukum**
 - Program Studi Ilmu Hukum
2. **Fakultas Ekonomi & Bisnis**
 - Program Studi Ilmu Ekonomi
 - Program Studi Ilmu Manajemen
 - Program Studi Ilmu Akuntansi
3. **Fakultas Kedokteran**
 - Program Studi Ilmu Kedokteran
4. **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**
 - Program Studi Ilmu Kimia
5. **Fakultas Pertanian**
 - Program Studi Ilmu Pertanian
6. **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
 - Program Studi Ilmu Sosiologi
 - Program Studi Ilmu Administrasi
 - Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
 - Program Studi Kesejahteraan Sosial
7. **Fakultas Ilmu Budaya**
 - Program Studi Ilmu Sastra
8. **Fakultas Psikologi**
 - Program Studi Ilmu Psikologi
9. **Fakultas Peternakan**
 - Program Studi Ilmu Peternakan
10. **Fakultas Teknik Geologi**
 - Program Studi Teknik Geologi
11. **Fakultas Ilmu Komunikasi**
 - Program Studi Ilmu Komunikasi
12. **Pascasarjana**
 - Program Studi Ilmu Lingkungan

Pendidikan program profesi di UNPAD dilaksanakan di fakultas-fakultas tertentu yaitu :

1. **Fakultas Ekonomi & Bisnis**
 - Program Profesi Akuntan
2. **Fakultas Kedokteran**
 - Program Profesi Dokter

3. **Fakultas Kedokteran Gigi**
 - Program Profesi Dokter Gigi
4. **Fakultas Keperawatan**
 - Program Profesi Ners
5. **Fakultas Farmasi**
 - Program Profesi Apoteker

Program pendidikan spesialis dilaksanakan di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.

1. **Fakultas Kedokteran :**
 - Program Studi Ilmu Anestesi
 - Program Studi Ilmu Bedah
 - Program Studi Ilmu Bedah Syaraf
 - Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - Program Studi Psikiatri
 - Program Studi Ilmu Kedokteran Forensik
 - Program Studi Ilmu Kesehatan Anak
 - Program Studi Patologi Anatomi
 - Program Studi Patologi Klinik
 - Program Studi Ilmu Penyakit Dalam
 - Program Studi Penyakit Kulit dan Kelamin
 - Program Studi Ilmu Penyakit Mata
 - Program Studi Ilmu Penyakit Syaraf
 - Program Studi Ilmu Penyakit THT
 - Program Studi Radiologi
 - Program Studi Ilmu Bedah Orthopaedi
 - Program Studi Ilmu Kedokteran Nuklir
 - Program Studi Ilmu Bedah Urologi
 - Program Studi Ilmu Bedah Anak
 - Program Studi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik
 - Program Studi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
2. **Fakultas Kedokteran Gigi**
 - Program Studi Ilmu Bedah Mulut
 - Program Studi Ilmu Prostodonsia
 - Program Studi Ortodonsia
 - Program Studi Ilmu Kesehatan Gigi Anak
 - Program Studi Periodonsia
 - Program Studi Ilmu Konservasi Gigi

- Program Studi Ilmu Penyakit Mulut
- Program Studi Radiologi Kedokteran Gigi

Program pendidikan diploma III merupakan program pendidikan vokasi yang dilaksanakan pada beberapa fakultas di UNPAD.

1. **Fakultas Ekonomi & Bisnis**
 - Program Studi Akuntansi
 - Program Studi Manajemen Pemasaran
 - Program Studi Administrasi Perpajakan
 - Program Studi Bisnis Internasional
2. **Fakultas Kedokteran**
 - Program Studi Kebidanan
3. **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**
 - Program Studi Manajemen Informatika
 - Program Studi Teknik Informatika
 - Program Studi Teknik Komputer
 - Program Studi Kimia Industri
 - Program Studi Analisis Kimia
4. **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
 - Program Studi Administrasi
 - Program Studi Administrasi Pemerintahan
5. **Fakultas Ilmu Budaya**
 - Program Studi Bahasa Indonesia
 - Program Studi Usaha Perjalanan Wisata
 - Program Studi Bahasa Inggris
 - Program Studi Bahasa Jepang
6. **Fakultas Ilmu Komunikasi**
 - Program Studi Hubungan Masyarakat

Program diploma IV yaitu Program Studi Bidan Pendidik dan dilaksanakan di Fakultas Kedokteran UNPAD.

PERSYARATAN PENDAFTARAN ADMINISTRATIF

1. Pendaftaran administratif dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan dan untuk memperoleh kartu mahasiswa;

2. Bagi mahasiswa baru, berlaku persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Lulus ujian/seleksi yang ditetapkan;
 - b. Membawa kartu tanda ujian/seleksi
 - c. Menunjukkan ijazah asli yang disyaratkan dan menyerahkan salinan yang telah disahkan
 - d. Mengisi dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran/lamaran;
 - e. Membayar BPP untuk semester yang berlaku.
3. Bagi mahasiswa lama, berlaku persyaratan pendaftaran ulang (herregistrasi) berikut :
 - a. Membayar BPP untuk semester yang berlaku sesuai jadwal pembayaran ;
 - b. Menunjukkan kartu mahasiswa yang terakhir/masih berlaku untuk diberikan status aktif pada semester yang berlaku.
4. Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran administratif tidak diperkenankan melakukan pendaftaran akademik (mengisi KRS) dan tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik di fakultas serta program studi.

PERSYARATAN PENDAFTARAN AKADEMIK

Pendaftaran akademik yaitu kegiatan mencatatkan diri untuk mendapatkan pelayanan akademik. Pendaftaran ini dilakukan secara online melalui melalui Sistem Informasi Administrasi Terintegrasi (SIAT) yang dapat diakses pada website <http://students.unpad.ac.id>.

1. Pendaftaran akademik dapat dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan pendaftaran administratif dan dengan status mahasiswa aktif;
2. Untuk melaksanakan pendaftaran akademik mahasiswa harus mengikuti langkah-langkah yang tersaji dalam dokumen User Manual yang berisi penjelasan ringkas tentang petunjuk penggunaan Aplikasi KRS Online (SIAT) UNPAD baik bagi pengguna di tingkat mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan yang bertugas menangani pendaftaran ini.

PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN

Persyaratan mengikuti kegiatan pembelajaran

1. Mahasiswa diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran apabila mahasiswa telah:
 - a. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku pada semester bersangkutan;
 - b. Mengisi KRS untuk semester yang bersangkutan dan telah ditandatangani oleh mahasiswa, dosen wali dan SBPK.
 - c. Terdaftar dalam DHMD semester bersangkutan.
2. Pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran mahasiswa harus menandatangani DHMD yang harus diperiksa oleh dosen pengampu mata kuliah.
3. Persyaratan Ujian

Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian apabila memenuhi persyaratan di bawah ini:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan;
2. Memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan oleh fakultas;
3. Mengikuti sekurang-kurangnya 80% kegiatan 16 minggu perkuliahan pada semester bersangkutan dan/atau mengikuti seluruh kegiatan (100%) praktikum laboratorik, kerja lapangan, kerja klinik, seminar, atau kegiatan sejenis.
4. Untuk mengikuti ujian, mahasiswa diharuskan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku pada semester yang bersangkutan.
5. Untuk menempuh ujian akhir (ujian komprehensif, sidang tesis, sidang disertasi tertutup/terbuka, atau kegiatan sejenis), mahasiswa harus sudah memenuhi persyaratan di bawah ini :
 - a. Lulus seluruh mata kuliah fakultas/jurusan/program studi yang ditempuh (memenuhi beban studi kumulatif yang dipersyaratkan).
 - b. Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir (untuk Program Diploma III) atau Skripsi (yang telah dinyatakan 'layak uji' oleh Pembimbing), menyelesaikan penulisan tesis atau

- disertasi (untuk Program Magister dan Doktor), atau kegiatan sejenis.
- c. Telah menyelesaikan persyaratan administratif yang diatur oleh Universitas dan Fakultas.

PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DISERTASI, ATAU SEJENISNYA

1. Penulisan Laporan Tugas Akhir Program Diploma III

Pada akhir studi program Diploma III, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir, dengan ketentuan (lihat Panduan Penyusunan dan Penulisan Laporan Tugas Akhir di fakultas masing-masing):

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester bersangkutan;
- b. Pembimbing pada dasarnya adalah dosen Program Diploma III bersangkutan yang sekurang-kurangnya memiliki jabatan Lektor berpendidikan S2;
- c. Penetapan pembimbing dilakukan dengan surat keputusan atau surat tugas Dekan;
- d. Apabila untuk Laporan Tugas Akhir itu diperlukan penelitian lapangan, maka Program Diploma III dapat menetapkan seorang Pembimbing Pendamping (dosen tidak tetap) yang dianggap ahli dalam bidang yang diteliti;
- e. Apabila Laporan Tugas Akhir studi tidak dapat diselesaikan dalam semester yang bersangkutan, maka :
 - 1) Mahasiswa diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (Topik Laporan Tugas Akhir dan Pembimbing tetap sama);
 - 2) Pada semester bersangkutan Laporan Tugas Akhir tersebut diberi angka mutu 0.
- f. Apabila Laporan Tugas Akhir itu tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-turut, maka :
 - 1) Laporan Tugas Akhir tersebut diberi angka mutu 0.
 - 2) Mahasiswa diharuskan menempuh kembali kegiatan penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir tersebut

- dengan topik yang berbeda (Pembimbing bisa berbeda atau tetap sama);
- 3) Selanjutnya berlaku ketentuan seperti butir (e) di atas.
- g. **Angka mutu** Laporan Tugas Akhir sekurang-kurangnya adalah 2,0 (huruf mutu C)

2. Penulisan Laporan Tugas Akhir Program D-IV

Pada akhir studi program Diploma IV, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir, dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa boleh secara resmi mulai menyusun makalah akhir studi apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 85% beban studi kumulatif yang dipersyaratkan;
- b. Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat bagi penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir tersebut;
- c. Memiliki Kartu mahasiswa yang berlaku untuk semester bersangkutan;
- d. Pembimbing pada dasarnya adalah tenaga akademik Program Diploma IV bersangkutan yang sekurang-kurangnya memiliki jabatan Lektor berpendidikan S2 yang memiliki sertifikat profesi yang sesuai;
- e. Penetapan pembimbing dilakukan dengan surat keputusan Dekan;
- f. Apabila untuk Laporan Tugas Akhir itu diperlukan penelitian lapangan, maka Program Diploma IV dapat menetapkan seorang Pembimbing Pendamping (tenaga luar biasa) yang dianggap ahli dalam bidang yang diteliti;
- g. Apabila Laporan Tugas Akhir studi tidak dapat diselesaikan dalam semester yang bersangkutan, maka :
 - 1) Mahasiswa diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (Topik Laporan Tugas Akhir dan Pembimbing tetap sama);
 - 2) Pada semester bersangkutan Laporan Tugas Akhir tersebut diberi **angka mutu 0**, sehingga tidak digunakan untuk penghitungan IP dan IPK.

- h. Apabila Laporan Tugas Akhir itu tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-turut, maka :
 - 1) Laporan Tugas Akhir tersebut diberi **angka mutu 0**;
 - 2) Mahasiswa diharuskan menempuh kembali kegiatan penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir tersebut dengan topik yang berbeda (Pembimbing bisa berbeda atau tetap sama);
 - 3) Selanjutnya berlaku ketentuan seperti butir (g) di atas.
- i. Angka mutu Laporan Tugas Akhir sekurang-kurangnya adalah 2,0 (huruf mutu C)

3. Penulisan Skripsi atau Tugas Akhir

Pada akhir studi Program Sarjana, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan skripsi atau Laporan Tugas Akhir, dengan ketentuan (lihat Pedoman Penyusunan dan Penulisan Laporan Skripsi atau Laporan Tugas Akhir di fakultas masing-masing):

a. Persyaratan :

- 1) Mahasiswa boleh secara resmi mulai menempuh mata kuliah Skripsi atau Tugas Akhir apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan (dinyatakan lulus) 80% beban studi kumulatif yang dipersyaratkan;
- 2) Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat Skripsi atau Tugas Akhir;
- 3) Memiliki kartu mahasiswa yang berlaku untuk semester bersangkutan;
- 4) Memiliki KRS yang mencantumkan Skripsi atau Tugas Akhir sebagai salah satu mata kuliah.

b. Pembimbing Skripsi atau Tugas Akhir :

- 1) Pembimbing Skripsi atau Tugas Akhir dapat lebih dari 1 orang yang penunjukannya dilakukan oleh Program Studi dan ditetapkan dengan SK Dekan;
- 2) Jika pembimbing lebih dari 1 orang, maka Pembimbing Utama maupun Pembimbing Pendamping pada dasarnya adalah dosen tetap yang serendah-rendahnya memiliki jabatan Lektor berpendidikan S2/Spesialis.
- 3) Apabila untuk Skripsi atau Tugas Akhir itu diperlukan penelitian atau kegiatan lapangan, maka fakultas dapat

menetapkan seorang pembimbing lapangan, yaitu tenaga dari instansi/lembaga tempat mahasiswa melakukan kegiatan penelitian.

c. Ketentuan Lain :

- 1) Apabila Skripsi atau Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka :
 - a) Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (topik skripsi dan pembimbing tetap sama);
 - b) Pada akhir semester bersangkutan skripsi tersebut diberi angka mutu 0
- 2) Apabila skripsi atau Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-turut, maka :
 - a) Mahasiswa diharuskan menempuh kembali skripsi tersebut dengan mengajukan judul yang berbeda (Pembimbing bisa berbeda atau tetap sama);
 - b) Pada kasus tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik mahasiswa masih dapat melanjutkan skripsi dengan judul yang sama.
- 3) Angka mutu skripsi sekurang-kurangnya adalah 2,0 (huruf mutu C)
- 4) Skripsi atau Tugas Akhir yang ternyata ditulis dan diselesaikan di luar ketentuan di atas (pada saat mahasiswa menghentikan studi untuk sementara atas izin Rektor maupun tanpa izin Rektor), sekalipun dibimbing oleh Pembimbing Pendamping sesuai ketentuan di atas, penulisan skripsi tersebut tidak dibenarkan dan hasil bimbingannya dianggap gugur.
- 5) Dalam keadaan seperti butir (4) di atas, mahasiswa diharuskan mengganti topiknya dan mengulangi penyusunan dan penulisan Skripsi atau Tugas Akhirnya dan proses bimbingannya;
- 6) Ujian skripsi atau Tugas Akhir diselenggarakan pada akhir studi, yaitu pada Sidang Ujian Sarjana.

4. Penulisan Tesis

Pada akhir masa studi, mahasiswa program Magister diwajibkan menulis tesis (atau 'Tugas Akhir' yang sejenis bagi mahasiswa Program Spesialis I) dengan ketentuan berikut:

- a. Memiliki Kartu mahasiswa pada semester bersangkutan;
- b. Mengisi KRS yang mencantumkan penulisan Tesis tersebut;
- c. Ketentuan lain tentang pembimbingan, persyaratan dan penetapan pembimbing ditentukan tersendiri melalui pedoman akademik Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.
- d. Mahasiswa dapat melaksanakan Ujian Sidang Tesis jika telah menyelesaikan (lulus) seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan;
- e. Petunjuk lengkap mengenai penulisan tesis diatur secara tersendiri dalam Pedoman Penyusunan dan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana UNPAD

5. Penulisan Disertasi

Pada akhir masa studi, mahasiswa Program Doktor diwajibkan menulis Disertasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa dapat secara resmi mulai menempuh mata kuliah disertasi (menyusun dan menulis disertasi) apabila telah lulus Ujian Kualifikasi;
- b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester bersangkutan;
- c. Mengisi KRS yang mencantumkan penulisan disertasi tersebut;
- d. Ketentuan lain tentang pembimbingan, persyaratan dan penetapan pembimbing ditentukan tersendiri melalui Pedoman Akademik Pendidikan Program Magister Dan Program Doktor.
- e. Petunjuk lengkap mengenai penulisan tesis diatur secara tersendiri dalam Pedoman Penyusunan dan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana UNPAD

BIMBINGAN AKADEMIK

Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, fakultas/program studi menetapkan dosen wali yang akan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama menempuh studi Program Sarjana, Program Profesi, atau Program Diploma. Jumlah mahasiswa yang dibimbing dosen

wali disesuaikan dengan kemampuan fakultas/program studi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya tiap dosen dapat menjadi dosen wali yang membimbing mahasiswa untuk keseluruhan program yang ditempuh (keseluruhan Program Diploma III, Program Sarjana, dan Program Profesi);
2. Dosen wali wajib tetap berhubungan dengan mahasiswa secara periodik untuk memantau perkembangannya, sekurang-kurangnya pada awal, pertengahan, dan akhir semester;
3. Dosen wali wajib memiliki, mengisi, dan menyimpan buku Berkas Informasi Mahasiswa (BIM), baik untuk kepentingan bimbingan akademik maupun bimbingan pribadi apabila diperlukan;
4. Tugas dosen wali adalah :
 - a. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi, baik satu program studi penuh maupun program semesteran;
 - b. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan beban studi dan jenis mata kuliah yang akan ditempuh, sesuai dengan IPK yang diperoleh semester sebelumnya;
 - c. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi mahasiswa yang dibimbingnya
5. Pada awal semester dosen wali mengadakan pertemuan dengan mahasiswa untuk membicarakan rencana studi yang ditempuh. Hal-hal yang dibicarakan adalah :
 - a. Perkiraan jumlah sks yang akan ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan keseluruhan program;
 - b. Arah studi mahasiswa, dalam menentukan kajian / minat / pendalaman / konsentrasi yang akan diambil
 - c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan pengambilan mata kuliah, yaitu :
 - 1) Mata kuliah yang merupakan prasyarat bagi mata kuliah berikutnya;
 - 2) Mata kuliah yang hanya disajikan pada salah satu semester (semester ganjil atau semester genap saja) atau disajikan tiap semester;
 - 3) Bobot sks mata kuliah, dengan pengertian bahwa makin besar bobot sks-nya akan makin berat beban belajarnya;
 - 4) Bentuk mata kuliah yang berbeda (kuliah, praktikum laboratorik, seminar, praktikum klinik, dsb.) yang jumlah jam kegiatan belajarnya tidak sama;

- 5) Persyaratan minimal kehadiran 100% pada praktikum laboratorik dan 80% pada kuliah (20% ketidakhadiran harus disertai alasan yang dapat dibenarkan).
- 6) Beban studi semesteran, karena jika terlalu banyak bisa menyebabkan IP rendah yang dapat menurunkan IPK; hal ini akan menentukan beban studi semesteran yang boleh diambil pada semester berikutnya;
- 7) Mata Kuliah Pilihan yang tersedia pada program studi.
6. Dosen wali memberi pertimbangan dan saran untuk pengambilan beban studi semesteran berdasarkan IPK akhir semester sebagai pedoman sebelum mahasiswa melaksanakan pengisian KRS secara on line.
7. Dosen wali memberi persetujuan pengisian KRS pada tiap semester.
8. Beban studi semesteran tidak harus merupakan jumlah sks maksimal yang diperkenankan atas dasar IPK akhir semester.
9. Dosen wali wajib memperhatikan jumlah huruf mutu D yang diperoleh mahasiswa agar tidak melampaui ketentuan yang berlaku pada akhir keseluruhan program (tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif);
10. Dalam hal tertentu, kesulitan pribadi dapat dikonsultasikan kepada dosen wali, tetapi apabila tidak dapat diselesaikan, disarankan untuk dirujuk ke dosen konselor TPBK Fakultas;
11. Dalam hal dosen wali tidak dapat menjalankan tugasnya dalam jangka waktu yang cukup lama, Pimpinan Fakultas wajib menunjuk penggantinya.

Pembimbingan pada Program Magister, Program Spesialis I dan Program Doktor

Tata cara dan segala hal yang terkait dengan proses pembimbingan pada Program Magister, Program Spesialis I dan Program Doktor diatur secara khusus dalam buku Pedoman Akademik Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.

BIMBINGAN DAN KONSELING

Prosedur pelayanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat mendatangi TPBK Fakultas atas keinginan sendiri atau atas anjuran dosen wali; dosen wali akan memberi surat pengantar untuk ke TPBK Fakultas.
2. Pelayanan bagi mahasiswa yang terkena anjuran alih program studi, berlaku prosedur berikut :
 - a. Pimpinan Fakultas mengirim surat permintaan pemeriksaan psikolog kepada Wakil Rektor I untuk selanjutnya dimohonkan pemeriksaan di Biro Pelayanan Inovasi Psikologi (BPIP) untuk melakukan pemeriksaan psikologi terhadap mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Hasil pemeriksaan BPIP disampaikan kepada pimpinan Fakultas untuk ditindaklanjuti.
 - c. Apabila hasil pemeriksaan psikolog menunjukkan bahwa mahasiswa bersangkutan memenuhi persyaratan alih program studi, maka pemindahannya ke Fakultas/Program Studi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Untuk kasus tertentu, alih program studi dimungkinkan untuk beralih jenjang dari Jenjang Strata 1 ke Jenjang Diploma III

EVALUASI HASIL BELAJAR

Cara Penilaian

Penilaian terhadap penguasaan materi mahasiswa program diploma, sarjana dan pascasarjana dilakukan atas aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif.

Huruf Mutu yang diperoleh mahasiswa berdasar pada klasifikasi 2 tabel berikut :

NILAI AKHIR	Huruf Mutu	Angka Mutu
$80 \leq NA \leq 100$	A	4
$68 \leq NA < 80$	B	3
$56 \leq NA < 68$	C	2
$45 \leq NA < 56$	D	1
$NA < 45$	E	0

Tabel Konversi Nilai :

Nilai Murni	Angka Mutu	Huruf Mutu	Nilai Murni	Angka Mutu	Huruf Mutu	Nilai Murni	Angka Mutu	Huruf Mutu	Nilai Murni	Angka Mutu	Huruf Mutu				
0	0	E	26			51			76						
1			27			52			77						
2			28			53			78						
3			29			54			79			3	B		
4			30			55			80			4	A		
5			31			56			81			2	C		
6			32			57			82						
7			33			58			83						
8			34			59			84						
9			35			60			85						
10			36			61			86						
11			37			62			87						
12			38			63			88						
13			39			64			89						
14			40			65			90						
15			41			66			91						
16			42			67			92					2	C
17			43			68			93			3	B		
18			44			69			94			0			
19			45			70			95					1	
20			46			71			96						
21			47			72			97						
22			48			73			98						
23			49			74			99						
24			50			75			100						
25															

Nilai Huruf Mutu T dan K

Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh huruf T jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi salah satu evaluasi hasil belajar mahasiswa yang dilakukan pada akhir semester;
2. Setelah evaluasi pada butir (1) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 minggu terhitung sejak ujian akhir semester mata kuliah bersangkutan huruf T harus diganti menjadi nilai sesuai perolehannya dalam skala 0-100;
3. Apabila evaluasi pada butir (1) tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 minggu, maka huruf mutunya menjadi E (dengan angka mutu 0); atau Dosen Pengampu mata kuliah dapat mengolah sesuai dengan bobot masing-masing bagian evaluasi yang ditetapkan, sehingga menghasilkan angka mutu lain;
4. Huruf T tidak dapat diubah menjadi Huruf K, kecuali apabila mahasiswa tidak dapat menempuh ujian akhir semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama).

Suatu mata kuliah dapat dinyatakan dengan huruf K jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu perubahan KRS (2 minggu setelah kegiatan akademik berjalan) dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan/Direktur Pascasarjana;
2. Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir semester atas dasar alasan yang dapat dibenarkan sehingga tidak dapat mengikuti ujian akhir semester susulan;
3. Diberikan pada mata kuliah tugas akhir atau skripsi yang tidak selesai dalam satu semester.
4. Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K adalah :
 - a. sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya;

- b. musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan;
5. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf K adalah kondisi melahirkan yang tidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan /Direktur Pascasarjana di luar kedua alasan pada butir (4) di atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya untuk sementara selama satu semester atas izin Dekan/Direktur Pascasarjana;
 6. Mata kuliah yang memiliki huruf K, tidak digunakan untuk penghitungan IPS atau IPK;
 7. Bagi mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi dalam semester yang bersangkutan, diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara;
 8. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk kedua kalinya, maka semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin Dekan/Direktur Pascasarjana, sehingga akan mengurangi jatah mahasiswa yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan menghentikan studi untuk sementara;
 9. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-turut maupun secara terpisah-pisah), maka semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin Dekan/Direktur Pascasarjana yang kedua kalinya. Hal ini tidak diperhitungkan dalam batas waktu studinya, namun menggugurkan hak mahasiswa untuk memperoleh kesempatan penghentian studi atas izin Dekan/ Direktur Pascasarjana;
 10. Penghentian studi untuk sementara setelah melewati periode pada butir (7) di atas dengan alasan seperti pada butir (4), diperkenankan, namun diperhitungkan dalam batas waktu studinya.
 11. Jika mata kuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh kembali pada semester lain, maka huruf mutunya dapat berubah sesuai perolehannya.

Evaluasi Akhir Studi adalah Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program yang ditempuh apabila memenuhi ketentuan berikut :

1. Program Diploma III
 - a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
 - b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya **2,00**;
 - c. Tidak terdapat huruf mutu E;
 - d. Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif Program Diploma III;
 - e. Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir, dan/atau sejenisnya yang dipersyaratkan, dan sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu C (angka mutu 2,00) setelah diuji.
2. Program Diploma IV
 - a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
 - b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya **2,00**;
 - c. Tidak terdapat huruf mutu E;
 - d. Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif Program Diploma IV;
 - e. Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir, dan/atau sejenisnya yang dipersyaratkan, dan sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu C (angka mutu 2,00) setelah diuji.
3. Program Sarjana & Profesi
 - a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
 - b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya **2,00**;
 - c. Tidak terdapat huruf mutu E;
 - d. Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif Program Sarjana;
 - e. Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Skripsi atau sejenisnya, serta dinyatakan layak uji oleh Pembimbing;
 - f. Lulus ujian akhir Program Sarjana yang terdiri dari ujian mata kuliah Skripsi atau Tugas Akhir, dan ujian komprehensif atau sejenisnya, dengan memperoleh huruf mutu sekurang-kurangnya C (angka mutu 2,00).

4. Program Magister dan Spesialis
 - a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
 - b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya **2,75**;
 - c. Tidak terdapat huruf mutu D dan E;
 - d. Mengikuti seminar, ujian sidang, atau sejenisnya yang dipersyaratkan;
 - e. Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tesis atau sejenisnya serta dipertahankan dalam ujian sidang atau ujian komprehensif profesi yang ditetapkan (bagi program profesi yang menyelenggarakan).
5. Program Doktor
 - a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
 - b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya **2,75**;
 - c. Tidak terdapat huruf mutu D dan E;
 - d. Mengikuti seminar, ujian-ujian, ujian sidang, atau sejenisnya yang dipersyaratkan;
 - e. Telah menyelesaikan penulisan tesis, disertasi, atau sejenisnya, dan mempertahankan dengan baik dalam ujian sidang yang ditetapkan.

PENGHENTIAN STUDI SEMENTARA

Ketentuan penghentian studi untuk sementara :

1. Untuk mahasiswa program Sarjana dan Diploma, jumlah maksimum penghentian studi untuk sementara adalah dua semester, baik secara berturut-turut maupun secara terpisah.
2. Untuk Program Magister, Program Profesi, Program Spesialis, dan Program Doktor, penghentian studi untuk sementara hanya diperkenankan satu semester.
3. Mekanisme pengajuan izin penghentian studi sementara
 - a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Koordinator Program Studi, yang diketahui Dosen Wali/Pembimbing Akademik dengan membubuhkan tanda tangan.

- b. Surat permohonan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum kegiatan perkuliahan.
 - c. Setelah mempertimbangkan segi akademik (IPK dan jumlah tabungan kredit), Program Studi meneruskan permohonan itu kepada Dekan/Direktur Pascasarjana.
 - d. Apabila mendapat izin Dekan/Direktur Pascasarjana, maka selama periode penghentian studi sementara, mahasiswa dibebaskan dari BPP.
 - e. Penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dalam batas waktu maksimal masa studi mahasiswa.
 - f. Alur prosedur untuk memperoleh Surat Izin Penghentian Studi Untuk Sementara (IPSUS) dapat dilihat pada Lampiran.
 - g. Mahasiswa yang mendapat izin penghentian studi sementara, tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.
4. Penghentian studi sementara tanpa izin Dekan/Direktur Pascasarjana, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Untuk mendaftar kembali harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor, melalui Dekan/Direktur Pascasarjana.
 - b. Periode penghentian studi sementara tanpa izin Dekan/ Direktur Pascasarjana diperhitungkan dalam batas waktu maksimal program studinya.
 - c. Membayar BPP yang terhutang, dan untuk pembayaran semester berikutnya dikenakan sesuai dengan SK tarif yang berlaku.
 5. Menghentikan studi (termasuk tidak melakukan herregistrasi) selama dua semester baik berturut-turut atau secara terpisah tanpa izin, dikenakan sanksi pemutusan studi.
 6. Menghentikan studi dua semester berturut-turut atau secara terpisah, dengan alasan seperti tersebut pada butir d. (2) setelah semester sebelumnya memperoleh huruf K bagi seluruh beban semesterannya, dianggap menghentikan studi untuk sementara atas izin Dekan/Direktur Pascasarjana selama dua semester; dengan demikian mahasiswa bersangkutan tidak diperkenankan lagi menghentikan studinya untuk sementara.
 7. Untuk semua jenjang studi, penghentian studi untuk sementara tidak boleh dilakukan pada:
 - a. Semester I, dan/atau
 - b. Semester II, dan/atau

- c. Satu dan/atau dua semester menjelang batas waktu studi yang diperkenankan. Dengan demikian, mahasiswa tidak diperkenankan menghentikan studi untuk sementara, baik dengan maupun tanpa izin: (a) semester IX dan/atau semester X pada Program Diploma III; (b) semester XIII dan/atau semester XIV pada Program Sarjana. Mahasiswa yang menghentikan studi untuk sementara tanpa izin dalam semester-semester di atas dianggap mengundurkan diri.

ALIH PROGRAM STUDI DAN PINDAH PERGURUAN TINGGI

Pada dasarnya alih Program studi dalam lingkungan UNPAD dimungkinkan, selama daya tampung pada prodi tersebut masih memungkinkan dan diatur dengan persyaratan dan prosedur tertentu sebagai berikut :

1. Alih program studi hanya diperkenankan minimal pada semester tiga dan maksimal pada semester empat untuk program sarjana serta pada akhir semester dua untuk program diploma
2. Surat permohonan alih program studi dari mahasiswa ybs. atas anjuran Dosen Wali yang disetujui Orang Tua/Wali, Dosen Wali dan Pimpinan Program Studi Asal yang ditujukan kepada Pimpinan Fakultas Asal (Dekan/WDI)
3. Transkrip Akademik dari fakultas asal
4. Persyaratan Akademik Minimum (PAM) dari fakultas yang dituju.
5. Disposisi dari Pimpinan Fakultas Asal kepada TPBK Fakultas Asal tentang pertimbangan Alih Program atas nama mahasiswa ybs.
6. Surat Permohonan "Test Psikologi" (apabila diperlukan) atas nama mahasiswa ybs. dari TPBK Fakultas .
7. Hasil temuan dan hasil pemeriksaan "Test Psikologi" atas nama mahasiswa ybs.
8. Surat permohonan pertimbangan Alih Program Studi Mahasiswa ybs. dari Pimpinan Fakultas Asal kepada Pimpinan Universitas (Rektor).

9. Surat permohonan pertimbangan Alih Program Studi Mahasiswa ybs. dari Pimpinan Universitas (Rektor) kepada Pimpinan Fakultas yang dituju (Dekan)
10. Untuk selanjutnya mahasiswa pemohon akan mendapatkan Surat Persetujuan/Penolakan Pindah Studi dari Pimpinan UNPAD (Rektor) setelah mendapat masukan dari Komisi Pertimbangan yang melibatkan pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas.

PINDAH PERGURUAN TINGGI

Pindahan dari perguruan tinggi lain atau pindah studi ke UNPAD pada dasarnya dimungkinkan selama daya tampung prodi yang dituju masih ada. Persyaratan dan prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Alih program studi hanya diperkenankan minimal pada semester tiga dan maksimal pada semester empat untuk program sarjana serta pada akhir semester dua untuk program diploma
2. Surat Permohonan Pindah Studi dari mahasiswa yang disetujui oleh Orang Tua/Wali, ditujukan kepada Pimpinan UNPAD (Rektor);
3. Transkrip Akademik yang telah ditempuh mahasiswa, dilegalisasi oleh pejabat berwenang di Perguruan Tinggi asal dengan IPK minimum 3,0;
4. Surat izin Pindah Studi dari Pimpinan Perguruan Tinggi Asal;
5. Surat keterangan pindah kerja/pindah alamat orang tua ke Bandung yang di sahkan oleh atasan orang tua atau dari pejabat daerah tempat domisili yang bersangkutan di Bandung;
6. Surat keterangan tidak sedang menerima sanksi akademik atau sanksi pemecatan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Asal;
7. Surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat kepolisian di daerah asal;
8. Surat Keterangan tentang status dan peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi asal dari BAN-PT minimal setara dengan akreditasi UNPAD. Demikian pula dengan akreditasi prodi asal harus minimal setara dengan prodi yang dituju di UNPAD.

9. Untuk selanjutnya mahasiswa pemohon akan mendapatkan Surat Persetujuan/Penolakan Pindah Studi dari Pimpinan UNPAD (Rektor) setelah mendapat masukan dari Komisi Pertimbangan yang melibatkan pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas.
10. Untuk program studi tertentu diperlukan Surat pertimbangan berdasarkan hasil Uji MMPI yang dilakukan atas permintaan Pimpinan UNPAD (Rektor).
11. Bagi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan fotokopi paspor, serta fotokopi Ijazah sekolah menengah, jika menempuh pendidikan sekolah lanjutan di luar negeri yang telah dilegalisir oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan melampirkan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal yang telah dilegalisasi.

PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA UNPAD

Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri dari UNPAD ke perguruan tinggi lain berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pengunduran Diri dari mahasiswa bersangkutan yang disetujui oleh Orang Tua/Wali, diketahui oleh Dosen Wali/TPBK Fakultas dan Pimpinan Program Studi
2. Surat permohonan Pengunduran Diri atas nama mahasiswa dari Pimpinan Fakultas (Dekan/WDI) kepada Pimpinan Universitas (Rektor/Warek I)
3. Surat Keputusan Pengunduran Diri mahasiswa dari Pimpinan Universitas (Rektor/ Warek I)
4. UNPAD memberikan Transkrip Akademik yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan selama studi yang ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas (Dekan/Wadek I)/Direktur Pascasarjana (Wadir I)